



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : 421.1/387 /DIS P & K/2005

**Tentang**  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA "HOM PIM PA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **PENDIDIKAN HOM PIM PA** Nomor : 07/K/IX/2005, tanggal 05 September 2005 Alamat : Jl. Cempaka Raya RT 01/03 Desa Rengas Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang.

Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
9. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;  
11. Perda Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);  
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;  
13. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Ciputat Nomor : 420/11 Kesos/I/2005, tanggal 22 Juli 2005.  
2. Berita Acara Musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 12 Oktober 2005.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HOM PIM PA
  - Alamat Yayasan : Jl. Cempaka Raya RT 01/03 Desa Rengas Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama TK : TK SWASTA "HOM PIM PA"
  - Alamat TK : Jl. Cempaka Raya RT 01/ RW 03 Desa Rengas Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang.
  - Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006
- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Wajib melakukan daftar ulang(herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta Maka TK SWASTA "HOM PIM PA" harus menaatiinya.
- Keenam : Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 13 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANGERANG



### TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Kepala sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan *Ciputat*